

Al Andang L Binawan
Kif Aminanto
Siti Aminah



PENDIDIKAN HUKUM PROGRESIF



Kata Pengantar: Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum
Konsorsium Hukum Progresif 2014

PENDIDIKAN HUKUM PROGRESIF

Al Andang L Binawan
Kif Aminanto
Siti Aminah

Diterbitkan Oleh : Penerbit Thafa Media

Copyright@ Thafa Media dan PSA PKKN
Jl. Srandakan Km. 8,5 Gunungsaren Kidul Trimurti
Srandakan Bantul Yogyakarta 55762

Phone : 0274-6863938, 08122775474
Sms 082138313202

Desain Sampul : Khalaf Nabil Al Thafa
Lay Out : Thafa Media @Art
Cetakan I : Juli 2015
E- mail : thafamedia@yahoo.co.id

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia
Oleh : Penerbit Thafa Media
Yogyakarta 2015

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa ijin tertulis dari penerbit
xii + 480 hlm , 16 x 24 cm
ISBN 978-602-1351-29-1

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI SEKAPUR SIRIH

BAGIAN KESATU

Pembicara 1

- MERASAKAN CAHAYA Keadilan di Langit Hukum
(Beberapa pokok gagasan tentang pendidikan keadilan)
Al Andang L Binawan 3
- PARADIGMA POLMAS DAN PENDIDIKAN KARAKTER KEBHAYANGKARAAN
BAGI TARUNA AKADEMI KEPOLISIAN GUNA MENYIAPKAN KADER
PIMPINAN POLRI YANG BERKARAKTER DAN HANDAL
Dr KIF Animanto 7
- MENGAJARKAN Keadilan melalui Pendidikan Hukum Klinis
Siti Aminah..... 23

BAGIAN KEDUA

Pendidikan Hukum Progresif..... 37

- AKSES PADA Keadilan bagi Rakyat Miskin
(Dilema antara Kesadaran akan Kewajiban dan Kepekaan Sosial Advokat
atau Kesulitan Mengatasi Birokrasi Pemerintahan)
Agus Raharjo, Angkasa, dan Hibnu Nugroho..... 39
- EKSAMINASI PUBLIK: BENTUK DEMONSTRASI AKADEMIS TERHADAP
PRODUK PERADILAN
Cahya Wulan 53
- Pengenalan Hukum Progresif bagi Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia
Christin Septina Basani 62
- DAMPAK POLA PENDIDIKAN TINGGI HUKUM BAGI APARAT HUKUM
DALAM PENEGAKAN HUKUM
Erni Wulandari, S.H., M.Hum 71
- Satjipto Rahardjo dan Pendidikan Hukum
Faisal, S.H., M.H..... 85
- MENGGAGAS PENDIDIKAN NOTARIAT PROGRESIF DI INDONESIA
Prof.Dr.Liliana Tedjosaputro, S.H., M.H., M.M..... 97
- MAINSTREAMING THE PROGRESSIVE LAW APPROACH TO THE LEGAL
EDUCATION
Dr. Markus Y Hage 110

- MENELUSURI NILAI-NILAI KEADILAN DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN HUKUM, SEBUAH KAJIAN BERDASARKAN KONSEP HUKUM PROGRESIF
DR. Hj. Rini Irianti Sundary, S.H., M.H...... 115
- MENEBAK KADILAN SOSIAL DENGAN HUKUM PROGRESIF DI ERA KOMODIFIKASI HUKUM
Shinta Dewi Rismawati 124
- PENDIDIKAN HUKUM BERNUANSA PROGRESIVISME SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KONTRAK BERKEADILAN DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT
Dr. Siti Malikhatun Badriyah, S.H., M.Hum...... 137
- PENANGGULAN PLAGIAT DI PERGURUAN TINGGI: PERSIMPANGAN ANTARA SANKSI ETIKA, ADMINISTRASI, PERDATA DAN PIDANA
Theresia Simatupang, Ronald Hasudungan Sianturi..... 150
- Perubahan Paradigma Pendidikan Tinggi Berdasarkan Prinsip Pelayanan Publik Bagi Profesi Hukum Lembaga Kepolisian Berbasis Pada Hukum Progresif
DR. Tri Susilowati, S.H., M.Hum...... 160
- KEKEBALAN ORANG-ORANG SIPIL SAAT TERJADI KONFLIK BERSENJATA: SEBUAH REFLEKSI HUKUM PROGRESIF (IMMUNITY OF CIVILIAN IN TIME OF ARMED CONFLICT A REFLECTION OF PROGRESIF LAW)
Wahyuningsih..... 171

BAGIAN KETIGA

Acces to Justice 187

- Akses terhadap Keadilan untuk Perempuan sebagai Kelompok Rentan
Ani Purwanti 189
- KOMPETENSI HAKIM PERADILAN AGAMA DALAM MENANGANI SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
Dyah Wijaningsih, S.H., M.H.; Ro'fah Setyowati, S.H., M.H., Ph.D.; Islamiyati, S.Ag., M.S.I.; Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H...... 204
- PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT MISKIN
Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum. dan Ali Muhtarom, S.H., M.H...... 224
- PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN BENDERA ACEH: ANTARA AKSES KEADILAN DAN SEPARATISME
Endra Wijaya, Ricca Anggraeni, dan Luh Rina Apriani..... 237
- MEMBUMIKAN PENDIDIKAN TINGGI HUKUM DALAM KAJIAN AKSIOLOGI
Ganda Surya Satya Johni Arifin Putra..... 257
- REHABILITASI HUKUM MENUJU REPOSISI AKSES SECARA RESPONSIF TERHADAP KEADILAN
"Suatu Telaah Pemikiran Hukum Progresif"
Muhammad Junaidi, S.H.I., M.H...... 264
- MENGGUGAT IDEOLOGI KENORMALAN DALAM KUHP
Gagasan Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Bagi Penyandang

Disabilitas	
<i>Mahrus Ali, S.H., M.H.</i>	275
• MENELUSURI AKSES TERHADAP KEADILAN BAGI KORBAN KEJAHATAN	
<i>Rena Yulia</i> 289	
• MODEL PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN	
(Kran Pembuka Akses Keadilan dalam Kebutuhan Hukum Masyarakat)	
<i>DR. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.</i>	303
• PENDIDIKAN HUKUM MASA DEPAN	
<i>Sulaiman</i>	317

BAGIAN KEEMPAT

Pendidikan Hukum Rakyat..... 333

- Implementasi Pendidikan Soft Skill mengenai Sistem Perdagangan Berkeadilan Berbasis Sumber Daya Alam Indonesia Menghadapi Era Perdagangan Bebas ASEAN
Dian Nawastuty S., S.H., M.Kn 335
- Eksistensi Hukum Rakyat Di Tengah Dominasi Hukum Negara Dan Kemunculan Era Postmodernisme
Rini Fidiyani..... 344
- Landreform Sebagai Perwujudan Acces Reform Bagi Tunakisma untuk Mewujudkan keadilan sosial
Rofi Wahanisa, S.H., M.H...... 355

BAGIAN KELIMA

Pendidikan Hukum Klinis 365

- METODE DAN PROSES PENDIDIKAN TINGGI HUKUM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KUALITAS PENEGAKAN HUKUM DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF
Deddy Effendy, S.H., M.H...... 367
- MEMBANGUN PENDIDIKAN TINGGI HUKUM BERBASIS HUKUM LOKAL DI TENGAH ARUS GLOBALISASI DI INDONESIA
Dewi Sukma Kristianti..... 375
- KONTEKSTUALISASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI SEBAGAI UPAYA PREVENTIF DALAM PEMBERATASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Dian Andriasari..... 389
- PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI PERGURUAN TINGGI SEBAGAI UPAYA NONPENAL PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Indung Wijayanto, S.H., M.H...... 406
- Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia Menyongsong Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA)
Pan, Lindawaty Suherman Sewu 415
- PENTINGNYA PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI MENJADI BAGIAN KURIKULUM

PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA	
<i>Maria Ulfah, S.H., M.Hum</i>	427
• Membumikan Konsepsi 'Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia' Melalui Studi Hukum Klinis	
<i>Muhammad Rustamaji</i>	439
• REKONSTRUKSI PENDIDIKAN HUKUM: SEBUAH JAWABAN UNTUK MENCIPTAKAN KADER HUKUM YANG HUMANIS	
<i>Ristina Yudhanti, S.H., M.Hum</i>	453
• Model Pendidikan Antikorupsi dengan Pendekatan Hukum Progresif	
<i>Sinintha Y. Sibarani, S.H., M.H.</i>	468

AKSES PADA KEADILAN BAGI RAKYAT MISKIN

(Dilema antara Kesadaran akan Kewajiban dan Kepekaan Sosial Advokat atau Kesulitan Mengatasi Birokrasi Pemerintahan¹)

Agus Raharjo², Angkasa, dan Hibnu Nugroho
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

ABSTRAK

P^{erolehan} keadilan bagi rakyat miskin merupakan suatu persoalan yang serius. Bantuan hukum sebagai hak yang dijamin oleh konstitusi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Persoalan bukan hanya terletak pada rakyat miskin, tetapi juga ada pada advokat dan/atau organisasi/lembaga bantuan hukum (OBH) dan pemerintah. Metode pendekatan yang digunakan adalah gabungan dari pendekatan yuridis normatif dan pendekatan terhadap hukum sebagai law in action, merupakan studi ilmu sosial yang non-doktrinal dan bersifat empiris, dengan lokasi di Jawa Tengah dan Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat ketentuan yang bertentangan antara UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Berdasar UU No. 16/2011, kewajiban pemberian bantuan hukum terletak pada (OBH) yang telah terakreditasi, bukan pada advokat sebagai individu. Padahal kewajiban untuk memberi bantuan hukum secara cuma-cuma pada rakyat miskin di Pasal 22 ayat (1) UU No. 18/2003 terletak pada diri advokat sebagai individu. Pada ranah praktik, pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma tak berjalan sebagaimana mestinya karena banyak advokat atau OBH yang masih mengenakan tarif/bayaran kepada orang yang dibelanya, sehingga istilah pro bono publico menjadi tidak ada artinya. Ini terjadi karena adanya pergeseran ideologi advokat dari officium nobile ke komersialisasi perkara. Akibat yang lebih jauh adalah timbulnya ketidakpekaan sosial advokat atas dilema yang menimpa rakyat miskin. Persoalan lain yang dikeluhkan oleh OBH adalah akses kepada dana pemerintah yang dialokasikan untuk

¹ Artikel ini merupakan artikel hasil penelitian Hibah Kompetensi 2014 yang dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian No. 2094/UN23.10/PN/2014 tanggal 18 Maret 2014.

² E-mail: agus.raharjo007@gmail.com

bantuan hukum tidak semudah yang diperkirakan. Pangkal persoalan menjadi bergeser bukan lagi sekadar benturan peraturan, akan tetapi lebih kepada prosedur pencairan yang berbelit-belit. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan sinkronisasi peraturan yang melandasi pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin, kembalinya advokat pada khittahnya sebagai profesi yang *officium nobile*, dan penyederhanaan pencairan dana pemerintah untuk bantuan hukum bagi rakyat miskin.

Kata kunci: akses pada keadilan, bantuan hukum, rakyat miskin, *pro bono publico*, *officium nobile*, advokat.

PENDAHULUAN

Negara telah meletakkan beban pada dirinya sendiri (kewajiban) untuk menanggung (sebagian) beban rakyat miskin atas derita yang ditimbulkan baik oleh dirinya maupun kegagalan negara dalam menyejahterakannya. Beban itu diletakkan pada Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang menetapkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Beban atau kewajiban negara ini dalam praktiknya, dilakukan oleh pemerintah yang sampai saat ini telah menelurkan banyak program untuk mengentaskan kemiskinan, akan tetapi karena program tersebut lebih bersifat fragmentaris maka hasilnya juga seperti obat yang hanya menyembuhkan gejalanya saja bukan pada penyakitnya. Keadaan ini menyebabkan yang miskin akan tetap miskin, malahan menimbulkan ketergantungan dan pengharapan yang berlebihan akan program pemerintah yang instan itu.

Kemiskinan memang sebuah dilema yang sifatnya paradoksal. Pada satu sisi, kemiskinan adalah sebuah modal sosial bagi para politisi maupun pengkritik kebijakan pemerintah sebagai bahan untuk menjual ide atau gagasan politisnya maupun menyerang pemerintahan. Dengan berdalih membela kaum miskin, mereka berusaha untuk mendapat perhatian dan mengeruk keuntungan hingga mengantarnya menjadi anggota legislatif. Setelah itu kaum miskin dilupakan, politisi lebih asyik bergulat dengan persoalan yang lebih "prestise" dan "elitis", yang menjauhkan diri dari konstituen yang dulu dijadikan legitimasi perjuangannya. Begitulah yang terjadi, habis manis sepah dibuang, habis kepentingan, mereka dilupakan.

Pada sisi lain kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks. Kemiskinan bukan hanya persoalan ekonomi, akan tetapi merembet ke persoalan pada bidang lain yang menyentuh pada persoalan kemanusiaan secara holistik. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang hanya memberi stimulus dalam bidang ekonomi, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT)

PERMASALAHAN

Berdasar latar belakang masalah tersebut di atas, ada dua permasalahan yang dibahas pada makalah ini. Pertama, mengenai permasalahan yang timbul pada diri advokat dalam pemberian bantuan hukum sebagai dilema antara kewajiban yang dibebankan undang-undang ataupun timbul sebagai bentuk kepekaan sosial yang seharusnya dipunyai oleh seorang pemegang profesi; dan kedua, mengenai permasalahan yang timbul setelah keluarnya UU No. 16 Tahun 2011 berupa kesulitan mengakses dana bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan pendekatan terhadap hukum sebagai *law in action*, merupakan studi ilmu sosial yang non-doktrinal dan bersifat empiris. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Lokasi penelitian di Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Sasaran penelitian ini adalah norma hukum, dan perilaku masyarakat. Informan penelitian ditentukan secara purposive yang meliputi advokat, hakim, dan pengguna jasa atau penerima bantuan hukum dari advokat. Data dikumpulkan dengan metode interaktif dan non interaktif. Data yang diperoleh dianalisis dengan model analisis interaktif.

PEMBAHASAN

1. Access to Justice: Pengertian dan Kedudukannya sebagai Hak Rakyat Miskin

Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negara, wajib diberikan oleh negara sebagai konsekuensi penetapannya sebagai negara hukum (*rechtsstaat*). Penetapan sebagai negara hukum ini diikuti dengan pernyataan lain bahwa setiap warga negara memiliki persamaan kedudukan di hadapan hukum (prinsip *equality before the law*) yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Melalui prinsip ini, negara tidak boleh melakukan diskriminasi dengan alasan apapun kepada setiap orang atau warga negara. Prinsip ini mudah dipelajari, didiskusikan atau dikaji secara akademis, akan tetapi tidak mudah dalam praktiknya. Bahkan Amerika Serikat yang seringkali dianggap sebagai negara yang paling menjunjung tinggi hak asasi manusia, masih sering melanggar prinsip ini.³

³ Deborah L. Rhode, 2004, *Access to Justice*, New York: Oxford University

da dua permasalahan
enai permasalahan
uan hukum sebagai
g-undang ataukah
nya dipunyai oleh
permasalahan yang
pa kesulitan meng-
emerintah.

atif dan pendekatan
di ilmu sosial yang
a dalam penelitian
ta tambahan seperti
ah dan DKI Jakarta.
rilaku masyarakat.
g meliputi advokat,
kum dari advokat.
on interaktif. Data
raktif.

nya sebagai Hak

anusia dari setiap
eh negara sebagai
kum (*rechtsstaat*).
engan pernyataan
aan kedudukan di
ng tertuang dalam
negara tidak boleh
pada setiap orang
didiskusikan atau
dalam praktiknya.
ap sebagai negara
asia, masih sering

ke Oxford University

Melalui prinsip ini, seseorang berhak untuk diperlakukan sama, termasuk bagi rakyat miskin yang sedang bermasalah dengan hukum. Jika orang kaya mampu membayar seorang advokat untuk mendampinginya dalam proses peradilan,⁴ orang miskin pun memiliki hak yang sama untuk didampingi oleh seorang advokat dalam kerangka bantuan hukum. Hal ini diperkuat pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Kata "dipelihara" tidak hanya diberi kebutuhan sandang dan pangan, akan tetapi juga akses pada keadilan berupa pemberian bantuan hukum. Dengan kata lain, prinsip *equality before the law* selain mengandung arti persamaan kedudukan di muka hukum, oleh Rhode diartikan pula sebagai persamaan akses terhadap sistem hukum dan keadilan.⁵

Hak memperoleh pembelaan dari seorang advokat (*access to legal counsel*) adalah hak asasi setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan bagi semua orang. Oleh karena itu, tidak seorangpun dalam negara hukum yang boleh diabaikan haknya untuk memperoleh pembelaan dari seorang advokat. Pembelaan dilakukan tanpa memperhatikan latar belakang individu yang bersangkutan, seperti agama, keturunan, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosial ekonomi, warna kulit dan gender.⁶

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum, sebenarnya hanya merupakan salah satu dari akses terhadap keadilan. Akses terhadap keadilan berarti "diperlakukan secara adil berdasarkan hukum, dan apabila tidak diperlakukan adil maka seseorang tidak akan mendapatkan "redress" yang layak. Konsep atas akses terhadap keadilan tidak hanya berarti akses terhadap advokat atau pengadilan, namun juga berarti akses terhadap ombudsman, dan lembaga-lembaga "keadilan" yang lain.⁷ Mengatasi permasalahan akses terhadap kea-

Prasa, hlm. 3

⁴ Baca mengenai statement klasik dari Galanter mengenai orang-orang kaya yang mampu membayar mahal pada advokat dalam menyelesaikan perkaranya pada Marc Galanter, "Why the 'Haves' Come Out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change", 9 *Law and Society Review* (1974).

⁵ Deborah L. Rhode, *op.cit*, hlm. 5

⁶ Frans Hendra Winarta, 2009, *Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Jakarta: PT Gramedia, hlm. 1-2; dan Frans Hendra Winarta, 2011, *Bantuan Hukum di Indonesia: Hak untuk Didampingi Pemilik Hak Bagi Semua Warga Negara*, Jakarta: Elex Media Komputindo, hlm. 100.

⁷ Adrian W. Bedner dan Val Jacqueline, *Sebuah Kerangka Analisis untuk Penelitian Empiris dalam Bidang Akses terhadap Keadilan*, dalam Adrian W. Bedner

dilan harus dilakukan secara menyeluruh dengan tujuan mencapai keadilan sosial dan tidak hanya membatasi diri pada akses terhadap pengadilan saja.⁸

Rankin membedakan akses terhadap keadilan sebagai konsepsi formal dan substantif. Konsepsi formal merujuk akses terhadap keadilan sebagai "kemampuan setiap orang untuk mendapatkan akses yang layak dan efektif terhadap pengadilan serta tribunal yang lain dan kesempatan untuk mendapatkan pelayanan jasa hukum dari profesional yang berkualitas. Dalam artian ini akses terhadap keadilan lebih berfokus kepada kondisi yang berkaitan dengan pengadilan, prosedur pengadilan, biaya perkara, serta ketersediaan pengacara.⁹ Konsepsi substantif lebih berfokus kepada kemampuan seorang untuk dapat memperoleh keadilan substantive atau yang merujuk kepada hasil substantive dari keadilan hukum. Konsep ini sebenarnya lebih menantang konsep akses terhadap keadilan agar juga diartikan sebagai kemampuan setiap orang untuk dapat mengakses "hukum".¹⁰

Akses keadilan dalam segi formal dan substantif bukan untuk diperdebatkan, akan tetapi keduanya dapat saling melengkapi. Konsep substantive akan mencari akses tambahan pada proses hukum formal dengan langkah-langkah yang lebih komprehensif dengan tujuan agar sistem hukum lebih responsive terhadap kebutuhan hukum negara. Termasuk di dalam langkah-langkah tersebut adalah reformasi hukum substantif dan membentuk alternatif penyelesaian sengketa.¹¹ Selain itu pengakuan bahwa terdapat hambatan baik secara budaya dan bahasa dalam mengenal sistem hukum.¹²

(Eds), 2012, *Kajian Sosio Legal: Seri Unsur-unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*, Edisi I, Bali: Pustaka Larasan. Lihat juga Emy Dyak K, *Akses terhadap Keadilan bagi Perempuan Pelaku Kejahatan di Indonesia*, Prosiding Seminar Nasional Bantuan Hukum dan Workshop Socio Legal "Rekonstruksi Bantuan Hukum yang Menjamin Access to Justice", Malang FH UNIBRAW, hlm. 290

⁸ Roderick A. MacDonald, "Access to Justice and Law Reform", 10 *Windsor YB Access Just* 287 (1990), hlm. 294

⁹ Micah B. Rankin, "Access to Justice and the Institutional Limit of Independent Courts", 30 *Windsor Y.B. Access Just* 101 (2012), hlm. 101-138

¹⁰ William E. Conklin, "Whither Justice - The Common Problematic of Five Model of Access to Justice", 19 *Windsor YB Access Just* (2001), hlm. 29-298. Emy Dyak K, *op.cit.*, hlm. 291

¹¹ Trevor CW. Farrow, "Dispute Resolution, Access to Civil Justice and Legal Education", *Alta L. Review* 741 (2005) 42:3, hlm. 746-747

¹² Patricia Hughes, "Law Commision and Access to Justice: What Justice

Konsep akses terhadap keadilan di Indonesia, berfokus pada dua tujuan dasar dari keberadaan sistem hukum, yaitu sistem hukum seharusnya dapat diakses oleh semua orang dari berbagai kalangan; dan sistem hukum seharusnya dapat menghasilkan ketentuan atau keputusan yang adil bagi semua kalangan, baik secara individual maupun kelompok. Ide dasar yang hendak diutamakan dalam konsep ini adalah untuk mencapai keadilan sosial (social justice) bagi warga negara dari semua kalangan. Dalam konteks keindonesiaan, akses terhadap keadilan diartikan sebagai keadaan dan proses di mana negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar berdasarkan UUD 1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, dan menjamin akses bagi setiap warganegara agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga-lembaga formal maupun informal, didukung oleh mekanisme keluhan publik yang baik dan responsif, agar dapat diperoleh manfaat yang optimal dan memperbaiki kualitas kehidupannya sendiri.¹³

Negara melalui alat perlengkapannya berupaya mewujudkan tanggung jawabnya dalam pemenuhan akses terhadap keadilan bagi rakyat miskin. Sebagai sebuah upaya, hal tersebut patut diapresiasi, meski dalam beberapa hal patut untuk dikritisi. Upaya untuk mewujudkan *access to justice* ini dalam implementasinya meliputi tiga hal. *Pertama*, hak untuk memperoleh manfaat dan menggunakan institusi peradilan; *kedua*, adanya jaminan ketersediaan sarana pemenuhan hak bagi masyarakat miskin untuk mencapai keadilan; dan *ketiga*, adanya metode dan prosedur yang efektif untuk memperluas akses masyarakat terhadap keadilan.¹⁴ Upaya telah dilakukan, akan tetapi apa yang tersurat dalam dokumen seringkali berada di awang-awang, karena dalam dunia praktik, tak sedikit rakyat miskin yang masih susah memperoleh akses memperoleh keadilan, sehingga sampai sekarang istilah yang mengatakan bahwa pedang hukum lebih tajam ke bawah (orang miskin, tidak mampu atau tak berpunya) masih terus hidup dalam benak masyarakat.

¹³ "Should We Be Talking About?", 46 *Osgoode Hal Law Review*, 2008, hlm. 775. Erny Osoke K, *op.cit.*

¹⁴ Bappenas, 2009, *Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan*, Jakarta: Bappenas, hlm. 5.

¹⁵ Wahyu Widiyana, *Access to Justice for the Poor: The Badilag Experience*, Widyadiksha pada IACA Asia-Pacific Conference in Bogor, Maret, 2011, hlm. 2

2. Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin: Antara Kewajiban Hukum dan Kepekaan Sosial

Profesi advokat sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*) mewajibkan pada pemegang profesi untuk bertindak sesuai tuntutan profesinya. Sejalan dengan tuntutan tersebut, maka persoalan kepekaan sosial bukanlah hal yang seharusnya menjadi masalah. Akan tetapi perilaku advokat yang tidak sesuai dengan tuntutan moral profesinya (kode etik) menyebabkan sebutan profesi yang mulia itu menjadi bergeser ke arah yang tidak mulia. Profesi yang mulia tidak lantas menempatkan para advokat berada di langit para elit, mereka seharusnya peka dengan penderitaan rakyat, membantu mengatasi kesulitan dan memberikan solusi atas persoalan yang dihadapi.

Berdasar ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bantuan hukum secara cuma-cuma wajib diberikan advokat kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Pasal ini memberikan kewajiban atau beban bagi advokat, meski demikian tidak secara otomatis advokat melakukannya. Banyak advokat yang enggan, bahkan melarikan diri dalam memberikan bantuan hukum karena tidak ada keuntungan ekonomis, dan jikapun dilaksanakan, akan dilaksanakan sekadarnya saja. Ketidadaan kemauan atau keengganan advokat ini menyebabkan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma atau *pro bono publico* hanyalah mitos belaka.¹⁵

Pernyataan ini didasarkan pada hasil penelitian di beberapa kota di Jawa Tengah dan DKI Jakarta, di mana banyak advokat (terutama advokat senior atau ternama) yang tidak mau atau menghindari pemberian bantuan hukum, dan jikapun memberikan bantuan hukum (biasanya advokat junior), itu karena ditunjuk oleh hakim. Oleh karena hasil penunjukan, kadang-kadang pemberian bantuan hukum dilakukan secara sekadarnya saja untuk kelancaran proses hukum dalam peradilan, sehingga advokat tidak "*fight*" dalam membela rakyat miskin. Dalam hal tertentu, mereka akan "*fight*" meskipun secara ekonomis tidak menguntungkan, yaitu dalam hal perkara tersebut menarik minat publik dan diliput oleh media massa.¹⁶

¹⁵ Bandingkan dengan hasil penelitian Frans Hendra Winarta yang mensinyalir kurangnya pembelaan terhadap rakyat kecil disebabkan karena rendahnya keinginan untuk memberikan pembelaan secara *pro bono publico*, dan kurangnya pengertian tentang pembelaan *pro bono* itu sendiri. Lihat dalam Frans Hendra Winarta, 2009, *op.cit*, hlm. 5

¹⁶ Bandingkan pula dengan hasil penelitian Marudut Tampubolon yang mencatat adanya tiga kecenderungan perilaku advokat dalam memberikan bantuan hukum bagi rakyat miskin, yaitu menghindar dengan berbagai alasan (biasanya

a (*officium nobile*) bertindak sesuai tersebut, maka harusnya menjadi tak sesuai dengan bahkan sebutan yang tidak mulia. a advokat berada gan penderitaan memberikan solusi

p. 18 Tahun 2003 a wajib diberikan mampu. Pasal ini meski demikian tak advokat yang bantuan hukum un dilaksanakan, kemauan atau bantuan hukum mitos belaka.¹⁵ di beberapa kota advokat (terutama u menghindari n bantuan hukum eh hakim. Oleh n bantuan hukum n proses hukum dalam membela "fight" meskipun lam hal perkara dia massa.¹⁶

ira Winarta yang sebabkan karena pro bono publico, ndiri. Lihat dalam

Tampubolon yang memberikan bantuan ti alasan (biasanya

Ada dua penafsiran dari frase "pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma" pada Pasal 18 tersebut. Penafsiran pertama adalah penafsiran yang secara umum diterima, yaitu pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma alias gratis pada segala tingkatan peradilan. Klien (rakat miskin) tidak dibebani biaya apapun, dengan kata lain segala pengeluaran ditanggung oleh advokat itu sendiri. Ini merupakan konsekuensi dari kewajiban advokat itu. Penafsiran kedua dari frase tersebut adalah, yang cuma-cuma atau gratis "hanya" honorariumnya saja. Honorarium bagi advokat adalah hak yang harus diterima setelah memberikan pekerjaan (jasa ataupun bantuan). Akan tetapi pada penafsiran kedua ini – selain honorarium – segala pengeluaran untuk keperluan bantuan hukum dibebankan kepada klien, seperti fotocopy, biaya transportasi, komunikasi, dan lain-lain.

Apabila pengertian cuma-cuma itu hanya ditujukan kepada honorarium yang seharusnya diterima oleh advokat setelah memberikan jasa atau bantuan hukum, maka permintaan untuk ongkos lain dapat diterima oleh akal. Akan tetapi pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma jika diartikan secara lebih luas (dan ini yang kemungkinan dimaksud oleh pembuat undang-undang serta diterima oleh masyarakat), maka segala pengeluaran yang digunakan untuk pelaksanaan kewajiban ini (ongkos fotocopy, transpor, honorarium, komunikasi, dan sebagainya) seharusnya gratis, tanpa pungutan apapun. Akan tetapi dalam praktik yang dijumpai oleh peneliti di berbagai kota yang menjadi sampel penelitian menunjukkan penafsiran kedua yang sering diterapkan. Dengan kata lain, rakyat miskin tetap dibebani biaya atau ongkos lain (selain honorarium) oleh advokat atas bantuan hukum yang diterimanya.

Kondisi ini perlu menjadi perhatian serius, di samping karena kedudukan profesi advokat sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*), kewajiban undang-undang, juga konsekuensi yang diemban oleh profesi ini seharusnya menimbulkan jiwa empati dan rasa kemanusiaan pada rakyat miskin yang tidak memiliki daya dan akses pada keadilan. Kepekaan sosial memang tidak identik dengan pemilikan keuntungan ekonomis atau materi yang didapatkan oleh advokat, akan tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah tidak

advokat senior), menerima dengan syarat perkara tersebut menarik (menimbulkan *case domino* atas profesi yang dapat menaikkan pamor advokat yang menangani perkara tersebut, dan ada advokat yang mau menerima sepenuhnya (terutama *advokat junior*). Marudut Tampubolon, 2014, *Membedah Profesi Advokat, Perspektif Ilmu Sosial Interaksi Advokat-Klien*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 133-134

ada rasa tanggung jawab untuk meringankan beban rakyat miskin sebagai bagian – misalnya dari jalan ibadah.

Pemegang profesi memiliki tanggung jawab sosial yang berupa pemberian pelayanan kepada sesama, dan pemberian bantuan hukum merupakan salah satu wujud dari pelayanan sosial. Jika dalam perusahaan atau korporasi ada *social corporate responsibility*, apakah dalam diri advokat tidak ada *social profession responsibility*?¹⁷ Inilah pertanyaan yang musti dijawab, karena di samping profesi itu mendatangkan keuntungan ekonomis, bisa menjadi jalan ibadah (dalam hubungan vertikal kepada Tuhannya), dan bisa pula terwujud dalam tanggung jawab sosial berupa pelayanan sosial (bantuan) kepada rakyat miskin (dalam hubungan horizontal dengan sesama manusia). Nampaknya ini menjadi tugas dari para pendidik (baik dosen pada pendidikan formal maupun pengajar pada Kursus PKPA),¹⁸ organisasi profesi, dan advokat itu sendiri, serta masyarakat untuk mengingatkan tugas dan tanggung jawab profesi advokat

3. Problem Akses terhadap Dana Bantuan Hukum Pemerintah

Pemerintah mencoba untuk mengatasi persoalan keengganan para advokat membantu rakyat miskin karena ketiadaan keuntungan ekonomis yang didapatkan dari pemberian bantuan hukum dengan mengeluarkan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Melalui undang-undang ini, negara menyediakan dana bagi advokat yang memberikan bantuan hukum bagi rakyat miskin. Undang-undang tidak menyebutkan apakah dana itu sebagai honorarium atau ongkos/biaya lain yang diperlukan dalam pemberian bantuan hukum, akan tetapi dengan merujuk pada penafsiran di atas, maka dana itu seharusnya diperuntukkan untuk honorarium sekaligus ongkos biaya lainnya. Akan tetapi langkah pemerintah ini juga menimbulkan persoalan baru terutama dengan persyaratan-persyaratan yang tidak mudah dipenuhi oleh advokat sebagai individu maupun yang tergabung dalam kelembagaan atau organisasi bantuan hukum.

¹⁷ Lihat penjelasan pemikiran mengenai corporate social responsibility sebagai alternatif pembiayaan pemberian bantuan hukum pada rakyat miskin pada Agus Raharjo dan Angkasa, *Bantuan Hukum pada Rakyat Miskin (Studi terhadap Kebijakan Diskriminatif Pemerintah dan Alternatif Pembiayaan Lain Bagi Advokat Penerima Dana Bantuan Hukum)*, Prosiding Seminar Nasional Bantuan Hukum dan Workshop Socio Legal "Rekonstruksi Bantuan Hukum yang Menjamin Access to Justice", Malang, 24-25 Juni 2013, FH UNIBRAW, hlm. 274-288

¹⁸ Untuk persoalan ini, baca dan bandingkan dengan pemikiran Joy dan Weisselberg dalam Peter A. Joy and Charles D. Weisselberg, "Access to Justice, Academic Freedom, and Political Interference: A Clinical Program Under Siege", 4 *Clinical L. Rev.* 531 (1997)

Persoalan yang pertama adalah adanya persyaratan administrasi yang harus dipenuhi untuk perolehan dana bantuan hukum ini ditujukan pada lembaga bantuan hukum (LBH/OBH) sebagai sebuah organisasi bukan individu advokat. Jika dana itu ditujukan untuk pembiayaan bantuan hukum yang diberikan oleh advokat kepada rakyat miskin, mengapa harus dibuat mekanisme akreditasi lembaga dan tidak ditujukan pada advokat sebagai individu. Meski anggota dari LBH/OBH terdiri dari para advokat, akan tetapi dengan menempatkan lembaga sebagai penerima dana bantuan hukum, hal ini membatasi advokat (sebagai individu atau yang berpraktik mandiri atau atas penunjukan hakim) untuk mengakses dana bantuan hukum tersebut.

Persoalan kedua adalah berkaitan dengan pertentangan antara dua perundang-undangan, yaitu antara UU No. 18 Tahun 2003 (Pasal 22 ayat (1) dan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pemberian bantuan hukum kepada orang tidak mampu (rakyat miskin), merupakan kewajiban yang diberikan undang-undang (UU No. 18 Tahun 2003) kepada advokat. Undang-undang ini tidak menyebutkan advokat yang berpraktik mandiri ataupun tergabung dalam LBH/OBH, dengan kata lain kewajiban ini melekat kepada para pemegang profesi advokat. UU No. 16 Tahun 2011 justru menjungkirbalikkan ketentuan dalam undang-undang advokat, karena pemberian bantuan hukum kepada rakyat miskin dikaitkan dengan dana atau uang yang akan diterima oleh advokat sebagai pemberi bantuan hukum. Orientasi pemberian bantuan hukum oleh advokat sebagai tanggung jawab dari profesi yang *officium nobile* dan *pro bono publico*, diarahkan oleh pemerintah kepada komersialisasi berupa penyediaan dana bantuan hukum.

Persoalan ketiga adalah, sampai saat ini masih banyak hakim pengadilan yang menunjuk seorang advokat untuk memberikan bantuan hukum kepada rakyat miskin kepada advokat yang tidak tergabung dalam OBH/LBH terakreditasi. Penunjukan ini memang sesuai dengan undang-undang, dalam arti dalam perkara tertentu yang mewajibkan para pihak didampingi advokat sedangkan salah satu pihak atau dua-duanya belum didampingi advokat, maka pengadilan akan menunjuk advokat yang ada untuk mendampingi. Apabila penunjukan ini tidak diiming-imingi dengan akses terhadap dana bantuan hukum, tentu ini merupakan pelaksanaan kewajiban advokat sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Akan tetapi apabila kemudian orientasi berubah, berupa akses terhadap dana bantuan hukum (baik yang disediakan oleh pemerintah melalui Kanwil Hukum

dan HAM maupun yang dianggarka oleh Mahkamah Agung), maka persoalan kedua di atas kembali muncul.

Persoalan keempat berkaitan dengan birokrasi pemerintahan dalam akses dan pencairan dana bantuan hukum. OBH/LBH terakreditasi yang diberi wewenang memberikan bantuan hukum bagi rakyat miskin meski sudah diberikan pelatihan atau tutorial oleh Kanwil Hukum dan HAM setempat, bukanlah orang yang biasa berhubungan dengan birokrasi dalam pencairan dana pemerintah, apalagi sekarang menggunakan sistem online. Data di Surakarta menunjukkan bahwa akses perolehan dana itu cukup sulit, sehingga memakan waktu lama untuk pencairannya, padahal dana tersebut (meskipun jumlahnya tidak besar) cukup membantu jalannya roda organisasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang progresif agar antara pengajuan dana dan pencairan dapat dilakukan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama.

Mendasarkan pada pembahasan di atas, terbitnya peraturan tidak serta merta menyelesaikan masalah yang ada dalam masyarakat, malahan justru menimbulkan masalah baru yang kemungkinan tidak dipikirkan sebelumnya oleh pembuat undang-undang. Apabila yang dibaca hanya undang-undang saja, memang tidak akan nampak muncul persoalan, akan tetapi jika undang-undang itu diimplementasikan, maka persoalan-persoalan akan bermunculan seiring dengan kelemahan bawaan yang ada pada undang-undang itu. Meski demikian, aparat penegak hukum jangan menjadikan undang-undang sebagai kitab suci yang tidak boleh dilanggar apabila kepentingan rakyat dirugikan. Jika dipandang perlu dan demi kemaslahatan manusia, undang-undang tersebut boleh dikesampingkan, karena – sebagaimana idiom dalam hukum progresif bahwa hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum – manusialah yang seharusnya menjadi sentral dalam penegakan hukum. Ini merupakan dilema bagi pemerintah, antara melaksanakan undang-undang, melaksanakan kewajiban “memelihara” fakir miskin dan penerapan asas *equality before the law* sebagai konsekuensi negara hukum, kewajiban membayar jasa yang diberikan oleh advokat yang telah memberikan bantuan hukum, dan keinginan untuk menghabiskan anggaran negara.

SIMPULAN

Akses terhadap keadilan (*access to justice*) bagi rakyat miskin pada negara berkembang masih menjadi persoalan yang serius. Simpulan yang dapat diberikan berdasar pembahasa di atas adalah sebagai

Amah Agung), maka

krasi pemerintahan hukum. OBH/LBHI dan bantuan hukum latihan atau tutorial lah orang yang biasa in dana pemerintah, Data di Surakarta ukup sulit, sehingga dahal dana tersebut membantu jalannya n langkah-langkah an pencairan dapat alu lama.

erbitnya peraturan yang ada dalam masalah baru yang n pembuat undang-undang saja, memang etapi jika undang- an-persoalan akan an yang ada pada egak hukum jangan i yang tidak boleh n. Jika dipandang g-undang tersebut iom dalam hukum an manusia untuk adi sentral dalam bagi pemerintah, anakan kewajiban as equality before vajiban membayar mberikan bantuan ggaran negara.

akyat miskin pada serius. Simpulan s adalah sebagai

berikut. *Pertama*, salah satu aspek dari *access to justice* berupa pemberian bantuan hukum menjadi persoalan yang menarik, karena persoalan ini berada di antara kewajiban yang dibebankan oleh undang-undang kepada advokat dan kewajiban negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi di satu sisi dan pada sisi lain merupakan hak dari orang miskin. Meski demikian, pertentangan antara kewajiban advokat yang seharusnya *pro bono publico* atau *prodeo* dalam pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin, direduksi oleh pemerintah dengan iming-iming pemberian dana bagi OBH/LBHI yang telah memberikan bantuan hukum. Dengan kata lain sesungguhnya pemerintah telah merusak idealisme dari para advokat.

Kedua, keluarnya undang-undang bantuan hukum sebenarnya menimbulkan beberapa persoalan baru yang sebelumnya kemungkinan tidak dipikirkan oleh pembuat undang-undang. Persoalan itu berupa persyaratan yang diberikan oleh pemerintah dalam mengakses dana bantuan hukum, pertentangan antara idealisme advokat versus komersialisasi yang difasilitasi oleh pemerintah, dan birokrasi keuangan pemerintah dalam perolehan dan pencairan dana bantuan hukum yang berbelit-belit. Persoalan tersebut bukan untuk diinventarisir saja, akan tetapi perlu dicarikan pemecahan agar rakyat miskin dipenuhi hak-haknya dan tidak sekadar menjadi komoditas politik belaka.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. 2009, Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan, Jakarta: Bappenas;
- Bedner, Adrian W. dan Val Jacqueline, *Sebuah Kerangka Analisis untuk Penelitian Empiris dalam Bidang Akses terhadap Keadilan*, dalam Adrian W. Bedner (Eds), 2012, *Kajian Sosio Legal: Seri Unsur-unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*, Edisi I, Bali: Pustaka Larasan;
- Carroll, William E. "Whither Justice – The Common Problematic of Five Model of Access to Justice", 19 *Windsor YB Access Just* (2001);
- Harrow, Trevor CW. "Dispute Resolution, Access to Civil Justice and Legal Education", *Alta L. Review* 741 (2005) 42:3;
- Galanter, Marc. "Why the 'Haves' Come Out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change", 9 *Law and Society Review* (1974);
- Hughes, Patricia. "Law Commission and Access to Justice: What Justice Should We Be Talking About?", 46 *Osgoode Hal Law Review*, 2008;
- Jay, Peter A. and Charles D. Weisselberg, "Access to Justice, Academic Freedom, and Political Interference: A Clinical Program Under Siege", 4 *Clinical L. Rev.* 531 (1997);
- K. Emy Dyak. *Akses terhadap Keadilan bagi Perempuan Pelaku Kejahatan di Indonesia*, Prosiding Seminar Nasional Bantuan Hukum dan Workshop

- Socio Legal "Rekonstruksi Bantuan Hukum yang Menjamin Access to Justice", 24-25 Juni 2013, Malang FH UNIBRAW;
- MacDonald, Roderick A. "Access to Justice and Law Reform", 10 *Windsor YB Access Just* 287 (1990);
- Raharjo, Agus dan Angkasa, *Bantuan Hukum pada Rakyat Miskin (Studi terhadap Kebijakan Diskriminatif Pemerintah dan Alternatif Pembiayaan Lain Bagi Advokat Penerima Dana Bantuan Hukum)*, Prosiding Seminar Nasional Bantuan Hukum dan Workshop Socio Legal "Rekonstruksi Bantuan Hukum yang Menjamin Access to Justice", Malang, 2-25 Juni 2013, FH UNIBRAW;
- Rankin, Micah B. "Access to Justice and the Institutional Limit of Independent Courts", 30 *Windsor Y.B. Access Just* 101 (2012);
- Rhode, Deborah L. 2004, *Access to Justice*, New York: Oxford University Press;
- Tampubolon, Marudut. 2014, *Membedah Profesi Advokat, Perspektif Ilmu Sosial Interaksi Advokat-Klien*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar;
- Widiana, Wahyu. *Access to Justice for the Poor: The Badilag Experience*, Makalah pada IACA Asia-Pacific Conference in Bogor, Maret, 2011;
- Winarta, Frans Hendra. 2009, *Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Jakarta: PT Gramedia;
- . 2011, *Bantuan Hukum di Indonesia: Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*, Jakarta: Elex Media Komputindo.